



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (7), pasal 16 ayat (4) dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan dibidang ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan di bidang ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Tim Pengawasan adalah Tim yang melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perum BULOG sub divisi regional Sampit.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengadaan cadangan pangan adalah pengadaan beras yang telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan yang telah ditetapkan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

11. Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Perum BULOG sub divisi regional Sampit.
12. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
14. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
21. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

24. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epedemi, virus dan wabah penyakit.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
26. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran dan pelepasan; dan
- d. pengawasan dan pelaporan

BAB II **PENGADAAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penganggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan bekerja sama dengan:
 - a. Perum BULOG;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - d. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (3) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran untuk mencapai / mempertahankan kuota stock beras sebanyak 149,6 (seratus empat puluh sembilan koma enam) ton atau minimal sebesar 100 (seratus) ton berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila pihak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melakukan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas.
- (5) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam mengelola Cadangan Pangan Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerjasama dengan Perum BULOG.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berwenang memberikan arahan dan pemantauan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengelola cadangan pangan pemerintah daerah wajib:

- a. menyimpan dan mengelola cadangan pangan pemerintah daerah yang telah diserahkan; dan
- b. melaporkan stok cadangan pangan yang dikelola setiap bulan.

BAB IV

PENYALURAN DAN PELEPASAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk kelompok masyarakat/individu yang mengalami:
 - a. keadaan darurat;
 - b. daerah rawan pangan;
 - c. kekurangan pangan; dan
 - d. gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok.
- (2) Situasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara bantuan sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam, bencana non alam, konflik sosial.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat mengalami Rawan Pangan ditujukan kepada masyarakat mengalami Rawan Pangan baik rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk intervensi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan prioritas 1, 2 dan 3 pada Peta Ketahanan dan Kerawanan pangan / *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*;
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan.
- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kehilangan pendapatan akibat gagal panen karena bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi pangan pokok.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan dilakukan apabila:
 - a. gagal panen;

- b. bencana alam; atau
 - c. tingginya harga pangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Kerja Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Titik bagi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan lokasi sasaran.
- (4) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab dalam penyaluran dari lokasi sasaran atau posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran ke lokasi bantuan dinyatakan selesai dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran.
- (6) Biaya penyaluran/biaya angkut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Bagian Ketiga
Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan cadangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 16

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan melalui:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi Pengawasan Internal dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas wajib melakukan Stock Opname terhadap bahan pangan yang diserahkan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Besaran anggaran untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu anggaran cadangan pangan pemerintah daerah dan kebutuhan operasionalnya.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kebutuhan cadangan pangan pemerintah yang telah disalurkan pada tahun sebelumnya untuk mengganti / pemenuhan stok cadangan pangan sebanyak 149,6 (seratus empat puluh sembilan koma enam) ton atau minimal 100 (seratus) ton.
- (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 05 Agustus 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 05 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 56